



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bidang Pembinaan Kepegawaian adalah Bidang Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri maupun Perguruan Tinggi di luar negeri tempat Pegawai Negeri Sipil ditugaskan mengikuti tugas belajar.
8. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pendidikan pada suatu Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri maupun Perguruan Tinggi di luar negeri.
9. Tunjangan Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti tugas belajar.
10. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang menjalani tugas belajar.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh PNS.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan tugas belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan PNS sehingga mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Provinsi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran tugas belajar adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang handal dan mampu :

- a. membantu organisasi dalam pencapaian program ;
- b. menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan tugas-tugasnya, serta menganalisa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan;
- c. menjabarkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan organisasi;
- d. menyusun rencana kegiatan unit kerja masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa pengabdian pada Pemerintah Provinsi paling sedikit selama 4 (empat) tahun;

- b. berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk tingkat akademi, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat strata 1 (S1) dan Diploma IV (D.IV), 40 (empat puluh) tahun untuk Strata 2 (S2) atau yang setara, dan 45 (empat puluh lima) tahun untuk Strata 3 (S3) atau yang setara, kecuali untuk golongan IV berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tingkat Akademi, Pengatur (II/c), untuk Tingkat D.IV/S1, Penata Muda (III/a) untuk Program S.2 dan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Program S.3;
- d. diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui BKD;
- e. telah menunjukkan kepatuhannya dalam jabatan dengan melampirkan SKP dalam 2 tahun terakhir;
- f. telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. perguruan tinggi tempat tugas belajar adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri;
- i. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari tugas dan jabatannya;
- j. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi melalui BKD dapat memberikan tugas belajar kepada PNS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan kebutuhan instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 6

PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Setiap PNS mempunyai hak untuk mengikuti Tugas Belajar, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tersedianya dana untuk pendidikan tersebut.

Pasal 8

Apabila untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, Gubernur dapat menunjuk langsung Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) PNS yang tugas belajar diwajibkan :
- a. mengikuti kegiatan belajar sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi PNS tugas belajar;
 - c. menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu :
 1. program diploma 1 (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. program diploma 2 (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. program diploma 3 (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. program strata I (S-1) Diploma IV (D-IV) paling lama 5 (lima) tahun;
 5. program strata 2 (S-2) atau setara, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali untuk program dokter spesialis paling lama 4 (empat) tahun;

6. program strata 3 (S-3) atau setara, paling lama 5 (lima) tahun.
 - d. jangka waktu pada huruf c dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. memberikan laporan kemajuan belajarnya kepada Gubernur melalui Kepala BKD tiap akhir semester;
 - f. membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah selesai pendidikan dengan melampirkan:
 1. asli surat pengembalian dari perguruan tinggi;
 2. fotokopi sah Ijazah dan transkrip nilai;
 3. fotokopi sah hasil tugas akhir pendidikan.
- (2) PNS yang tugas belajar mempunyai hak :
- a. mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima tunjangan tugas belajar dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan kenaikan gaji berkala.
- (3) PNS yang tugas belajar dapat dikenakan sanksi:
- a. menanggung sendiri biaya pendidikan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan pada ayat (1) huruf c;
 - b. apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka PNS Tugas Belajar dihentikan dari tugas belajar dan mengembalikan seluruh biaya selama tugas belajar ;
 - c. pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau melalui pemotongan gaji sebesar sepertiga dari gaji bersih dan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Provinsi;

- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila bukan karena kelalaian yang bersangkutan dan dibuktikan dengan data pendukung sah yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sakit, dan karena force majeure;
- e. pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS tugas belajar melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIAYA PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Biaya tugas belajar dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi melalui BKD.
- (2) Komponen biaya tugas belajar Akademi, D.IV, S1, S2, dan S3 yang dibantu terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran ulang dan matrikulasi;
 - b. biaya SPP;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya KKN, Penelitian dan PKL;
 - e. biaya pembuatan laporan, skripsi, thesis, dan disertasi;
 - f. biaya ujian dan wisuda;
 - g. biaya tunjangan belajar;
 - h. biaya hidup;
 - i. biaya perjalanan dinas penugasan dan pengembalian bagi PNS tugas belajar di luar Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi tidak memberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oleh pihak lain.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya untuk komponen yang tidak dibiayai bagi peserta tugas belajar yang dibiayai secara cost sharing sesuai kesepakatan.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya untuk satu jenis program pendidikan.

Pasal 12

- (1) Besarnya biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya KKN, Penelitian, PKL, pembuatan laporan skripsi, thesis, disertasi dan biaya ujian serta wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan setelah ada permintaan secara tertulis dari PNS tugas belajar yang besarnya sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku.
- (3) Untuk permintaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melebihi ketentuan yang berlaku, dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, melalui pertimbangan Kepala BKD.
- (4) Penetapan dan pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi hanya dapat diberikan melalui BKD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) BKD melalui Bidang Pembinaan Kepegawaian wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar, perilaku pegawai tugas belajar, keberadaan dan tempat tinggal pegawai tugas belajar.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh BKD melalui Bidang Pembinaan Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juni 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 14